



PUTUSAN
Nomor 2747 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA, diwakili oleh Mohamad Zeid, selaku Ketua Pengurus, bertempat tinggal di Jalan Ampel Masjid Nomor 53 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Ja'far Shodio, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Otman Ralibi, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 74, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **NURAINI DJUNAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Petukangan V/5-A Surabaya;
2. **FADILAH CAHYANI**, bertempat tinggal di Jalan Petukangan V/5-A Surabaya;
3. **MELIA RACHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Petukangan V/5-A Surabaya;
4. **ALIKA**, bertempat tinggal di Jalan Petukangan V/5-A Surabaya;
5. **HIKMAH**, bertempat tinggal di Jalan Petukangan V/5-A Surabaya;
6. **RUBAYAK MAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Nyamplungan IX/09 Surabaya, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Soeprijadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Slamet Soeprijadi & Rekan, beralamat di Jalan Perum Taman Pondok Legi II-C.5, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2016;
7. **PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN JAWA**

Halaman 1 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



**TIMUR DI SURABAYA CQ. KEPALA KANTOR KANTOR
PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, berkedudukan di

Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel yang oleh karena kedudukannya sebagai Penanggung Jawab Umum, maka Penggugat berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel guna membela kepentingan hukumnya baik di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan;
2. Bahwa sejarah telah mencatat, bahwasanya Masjid Agung Sunan Ampel yang dibangun oleh Sunan Ampel ini telah berperan besar dalam penyebaran ajaran agama Islam, perbaikan mental umat serta perjalanan sejarah negeri ini baik prakemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Dikawasan ini pula Sunan Ampel sebagai salah satu wali dari Wali Songo juga dimakamkan. Karena peran sejarahnya yang begitu besar dan mendalam itu, maka Kawasan Masjid Agung Sunan Ampel mempunyai daya tarik bagi wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara untuk mengunjunginya, sebab itu secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan kawasan tersebut dari berbagai aspek. Karenanya itu pula Pemerintah kemudian menetapkan kawasan Masjid Agung Sunan Ampel sebagai "Kawasan Wisata Religi";
3. Bahwa Penggugat sebagai Yayasan, memiliki aset-aset kekayaan berupa benda tidak bergerak dan bergerak. Untuk benda tidak bergerak berupa tanah-tanah yang telah dan akan digunakan untuk kegiatan/kepentingan umat dan keagamaan serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya;
4. Bahwa kepemilikan dan penguasaan aset-aset tanah Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel telah berlangsung sangat lama bahkan jauh sebelum kemerdekaan, sebagaimana terurai dalam surat-surat yang dikeluarkan oleh Huisvesting Organisatie Soerabaja tanggal 25 Pebruari 1949, Administratie

Halaman 2 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantoor Versluis N.V. tanggal 25 Oktober 1955, Kantor Tata Usaha Versluis Pusat Surabaya dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9-V-2002 tentang Penunjukan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik;

5. Bahwa dahulu pada tahun 1937 dan tahun 1957, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 1957, guna memperoleh pendanaan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, maka sebagian aset tanah Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel yang belum difungsikan, yang berada pada sisi sebelah barat halaman Masjid Sunan Ampel yang baru, oleh almarhum K.H.M. Ibrahim Said, Ketua Yayasan Masjid Sunan Ampel yang dahulu, disewakan kepada seorang yang bernama almarhum A. Sjoekoer Chamid *qq.* Abdul chamid, selaku pemilik sekaligus pimpinan "Perusahaan, Perdagangan dan Perindustrian Abdul Chamid". Adapun inti pokok syarat yang terkandung dalam perjanjian sewa menyewa dimaksud ialah:

- Penyewa hanya boleh memperuntukkan tanah yang disewanya untuk penempatan besi-besi dan bengkel kendaraan bermotor;
- Penyewa wajib memberikan kontribusi keuangan sebagai pendapatan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel dan wajib menyerahkan kembali tanah yang disewanya apabila diperlukan untuk kepentingan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel;

Salah satu aset tanah Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel yang disewakan tersebut adalah tanah seluas $\pm 987 \text{ m}^2$ (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) terletak sebelah barat bangunan Masjid Agung Sunan Ampel di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dengan batas-batasnya:

Utara : Pagar Tembok/rumah Munir;

Timur : Tanah/halaman Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel (Penggugat);

Selatan : Tanah/halaman Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Penggugat;

Barat : Jalan Petukangan V;

Yang kemudian dilekati Sertipikat Hak Milik Nomor 1176/Kelurahan Ampel, a.n. Abdul Latif Chamid, Tanggal Pembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor 211/Ampel/202, selanjutnya mohon disebut Tanah Sengketa;

6. Bahwa, disaat Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel pada sekitar tahun 2001 akan memanfaatkan tanah dimaksud. Secara tertulis ahli waris penerus dan pemilik usaha perbengkelan "Abdul Chamid" *ic.* Almarhum Abdul Latif Hamid (orang tua kandung Tergugat I s/d Tergugat V)

Halaman 3 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung rencana Yayasan untuk memanfaatkan tanah dimaksud, namun saat itu Abdul Latif Chamid meminta kompensasi keuangan kepada Penggugat untuk ganti pagar pembatas Masjid Agung Sunan Ampel yang dibangunnya sebanyak Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan perincian, pembayaran pertama sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 September 2001 dan tanpa kuitansi sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa anehnya uang yang diminta dari Penggugat dan diterima oleh Almarhum Abdul Latif Hamid (orang tua kandung Tergugat I s/d Tergugat V), ternyata oleh almarhum Almarhum Abdul Latif Chamid (orang tua kandung Tergugat I s/d Tergugat V) dipakai "pelican" untuk Tergugat VII agar menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita 5 (lima) tersebut di atas;

8. Bahwa setelah sertipikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat VII tahun 2002, selanjutnya Tanah Sengketa oleh Tergugat I s/d Tergugat V (ahli waris almarhum Abdul Latif Chamid) dipindah tangankan/diperjual belikan kepada/dengan Tergugat VI berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 16 September 2012. Padahal nyata-nyata Tanah Sengketa menurut hukum adalah milik Penggugat dan dalam penguasaan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa yang dilekati Sertipikat Hak Milik Nomor 1176/Kelurahan Ampel, a.n. Abdul Latif Chamid, Tanggal Pembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor 211/Ampel/202, seluas 987 m² (Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) menurut hukum adalah tanah milik Penggugat/Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel, maka penguasaan Tanah Sengketa oleh Penggugat/Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel adalah sah menurut hukum;

Dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1176 / Kelurahan Ampel, a.n. Abdul Latif Chamid, Tanggal Pembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor 211/Ampel/202, atas Tanah Sengketa oleh Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya sertipikat dimaksud menurut hukum harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa menurut hukum adalah milik sah Penggugat/Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel, maka Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 16 September 2012 atas Tanah Sengketa dari

Halaman 4 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 1176/Kelurahan Ampel, a.n. Abdul Latif Chamid, adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian ikatan jual beli tersebut menurut hukum juga harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta membatalkan peralihan Tanah Sengketa oleh dan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI;

11. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1176 / Kelurahan Ampel, a.n. Abdul Latif Chamid, Tanggal Pembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor 211/Ampel/202 atas Tanah Sengketa dan peralihan hak (jual beli) atas Tanah Sengketa dari dan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Dimana apabila diperinci, maka kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kompensasi yang minta oleh almarhum Abdul Latif Chamid (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta);
- Biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Secara immateriil Penggugat juga dirugikan, karena sebagai pemilik yang sah atas Tanah Sengketa ternyata telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat VII dan diperjual belikan dari dan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V kepada Tergugat VI. Tentang kerugian ini memang tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk memudahkan perhitungannya, maka Penggugat meminta ganti kerugian immaterial cukup Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) saja. Sehingga kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai kepada Penggugat secara tanggung renteng;

- 12.- Bahwa sehubungan dengan adanya kekhawatiran yang sangat kuat dari Penggugat bahwa Tanah Sengketa akan diperjual belikan kembali, digadaikan, ditukar guling, dihibahkan, disewakan atau perbuatan hukum

Halaman 5 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



lainnya khususnya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada pihak lain atau Tanah Sengketa diubah fungsi, kegunaannya atau ciri-cirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG/Pasal 720 dan Pasal 971 Rv serta Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBG/Pasal 230 WVK, Penggugat mohon agar dalam provisi dapatnya diletakkan *Conservatoir Beslag* atas Tanah Sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan itu;

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara *a-quo* dilakukan dengan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan pembiayaan yang ringan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

- Menyatakan sebagai hukum meletakkan *Conservatoir Beslag* atas Tanah Sengketa dan menyatakan sah dan berharga *Conservatoir Beslag* yang diletakkan itu;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tanah Sengketa yang dilekati oleh Sertipikat Hak Milik Nomor 1176/Kelurahan Ampel, a.n. Abdul Latif Chamid, Tanggal Pembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor 211/Ampel/202, seluas 987 m² (Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah:
Utara : Pagar Tembok / Rumah Munir;
Timur : Tanah/halaman Masjid Agung Sunan Ampel;
Selatan : Tanah/halaman Masjid Agung Sunan Ampel;
Barat : Jalan Petukangan V;
adalah tanah milik Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Penggugat);
3. Menyatakan sebagai hukum, Penguasaan Tanah Sengketa oleh Penggugat/ Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel untuk kepentingan umat dan keagamaan adalah sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1176/Kelurahan Ampel, a.n. Abdul Latif Chamid, Tanggal Pembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Ampel/202, seluas 987 m² (Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas Tanah Sengketa oleh Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya sertifikat dimaksud tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan sebagai hukum, peralihan Tanah Sengketa oleh dan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 16 September 2012 dan atau dalam bentuk perbuatan hukum lainnya adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya peralihan tersebut adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
6. Membatalkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 16 September 2012 atas Tanah Sengketa oleh dan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI;
7. Menyatakan sebagai hukum, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1176/Kelurahan Ampel, a.n. Abdul Latif Chamid, Tanggal Pembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor 211/Ampel/202, seluas 987 m² (Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas Tanah Sengketa oleh Tergugat VII dan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 16 September 2012 atas Tanah Sengketa oleh dan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI telah mendatangkan kerugian Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel (Penggugat), baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII agar membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel (Penggugat) secara tanggung renteng cukup sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) saja yang harus dibayar secara tunai;
9. Meletakkan *Conservatoir Beslag* atas Tanah Sengketa dan menyatakan sah dan berharga *Conservatoir Beslag* yang diletakkan itu;
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara in;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang baik, adil, berdasarkan peradilan yang baik dan benar menurut ketentuan hukum;

Halaman 7 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d VI mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Rekonsvansi Tergugat I s.d VI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam Konvensi dalam hal ini berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonsvansi I, II, III, IV, V, VI melakukan gugatan rekonsvansi kepada Tergugat Rekonsvansi yang sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi, dan Tergugat VII Konvensi dalam hal ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat Rekonsvansi ;
2. Bahwa, mohon seluruh dalil-dalil jawaban yang tertuang dalam Konvensi dianggap termuat ulang seluruhnya dalam Rekonsvansi ini ;
3. Bahwa, yang menjadi Obyek Gugatan Rekonsvansi adalah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa Konvensi yaitu sebidang tanah seluas 987 M2 di jalan Petukangan V / 2 Surabaya yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1176 / Kelurahan Ampel atas nama Abdul Latif Chamid, Surat Ukur tanggal 29-01-2002 Nomor 211 / ampel / 2002, selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Gugatan / Obyek Sengketa
4. Bahwa, asal usul obyek sengketa adalah tanah eigendom milik yang telah lama dikuasai secara turun temurun oleh keluarga Para Penggugat Rekonpen I, II, III, IV, V, sebagaimana bukti kutipan Perponding Indonesia buat Tahun 1959 hingga Tahun 1963 No. 785 Perponding Indonesia atas nama kakek Para Penggugat Rekonsvansi I, II, III, IV, V atas dasar pengakuan hak maka ayah Penggugat Rekonsvansi I, II, III, IV, V mengajukan peningkatan hak / konversi kepada Turut Tergugat Rekonsvansi sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1176 / Kelurahan Ampel atas nama Abdul Latif Chamid, Surat Ukur tanggal 29-01-2002 Nomor 211 / ampel / 2002 ;
5. Bahwa, Abdul Latif Chamid telah meninggal dunia pada tahun maka menurut hukum obyek sengketa jatuh menjadi hak milik ahli waris yaitu Para Penggugat Rekonsvansi I, II, III, IV, V atas dasar tersebut mohon secara tegas dinyatakan Obyek Sengketa sah secara hukum milik Penggugat Rekonsvansi I, II, III, IV, V ;
6. Bahwa, kemudian pada tahun 2011 Para Penggugat Rekonsvansi I, II, III, IV, V berniat menjual obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsvansi VI hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Akte Ikatan Jual Beli terhadap tanah Obyek Sengketa yang dibuat oleh Para Penggugat Rekonsvansi I, II, III, IV, V dengan Penggugat Rekonsvansi VI , namun jual beli belum dapat dilakukan

Halaman 8 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



hingga sekarang oleh karena tanah obyek gugatan diblokir oleh Turut Tergugat Rekonvensi atas permohonan / Permintaan blokir dari Tergugat Rekonvensi, sehingga mohon majelis hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi, membuka blokir tanah obyek sengketa agar Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dapat melakukan jual beli atau mengalihkan hak tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi VI ;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkali-kali berupa mengklaim tanah obyek sengketa guna/dengan tujuan untuk dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan segala cara, hal ini terbukti Tergugat Rekonvensi pernah mengkriminalisasi Almarhum Abdul Latif Charmid dengan cara melaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan tindak pidana Penyerobotan tanah, memberikan keterangan palsu, pemalsuan surat, penipuan dan juga penghunian rumah tanpa hak, yang kesemuanya ternyata tidak terbukti atau tidak dapat di buktikan ;

Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga berupaya membatalkan sertifikat hak milik Nomor 1176/Kelurahan Ampel atas nama Abdul Latif Chamid, Surat Ukur tanggal 29-01-2012 Nomor 211/ampel/2012 melalui Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Surabaya yang hasil gugatannya Tergugat Rekonvensi intinya tidak dapat di terima;

Tergugat Rekonvensi juga pernah mengirimkan surat somasi kepada ayah Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V yang intinya memerintahkan atau meminta ayah Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V untuk mengosogkan tanah obyek sengketa dan merobohkan tembok pembatas yang berdiri di atas tanah obyek sengketa, padahal Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun atas tanah obyek sengketa ;

Seseorang bernama Doerifa'i yang di ketahui ada hubungan dengan Tergugat Rekonvensi juga pernah merusak/merobohkan pagar diatas tanah obyek sengketa, dimana perkara tersebut telah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2013 dan di putus Deorifai terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi hukuman oleh hakim pidana yang memeriksa perkara tersebut;

Tergugat Rekonvensi juga pernah melakukan pemblokiran tanah obyek sengketa di kantor Turut Tergugat Rekonvensi pada saat Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V akan menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi VI, padahal Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak dan kepentingan apapun atas tanah obyek sangketa tersebut, sehingga Para Penggugat Rekonvensi harus menunggu 30 hari setelah masa blokir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dinyatakan habis oleh Turut Tergugat Rekonvensi untuk merealisasikan jual beli tanah obyek sengketa ;

8. Bahwa, dari serangkaian peristiwa yang di jelaskan Para Penggugat Rekonvensi di atas maka jelas terbukti perbuatan Tergugat Rekonvensi diatas telah merugikan dan meresahkan Para Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi di rugikan secara immateriil oleh karena di buat resah dan rasa was-was atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berulang-ulang tersebut hingga menimbulkan rasa traumatik dan hilangnya rasa tentram dan rasa nyaman menjalani hidup, serta nama baik Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar karena atas laporan-laporan kepolisian yang dilakukan Tergugat Rekonvensi melahirkan isu-isu dan citra negatif dimata masyarakat seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi menyerobot tanah milik Tergugat Rekonvensi padahal Tanah Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, sebagai manusia Para Penggugat Rekonvensi juga memiliki hak asasi untuk merasakan kehidupan tentram dan nyaman, atas kerugian immateriil tersebut Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi immateriil kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang nantinya Para Penggugat Rekonvensi gunakan untuk memulihkan nama baik, membangun rasa tentram dan rasa nyaman yang selama ini dirampas oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum dengan cara :

- membiayai pemagaran obyek sengketa secara permanen disekeliling bata obyek sengketa agar tidak ada gangguan dari pihak Tergugat Rekonvensi, atau pihak manapun dalam obyek sengketa ;
- membiayai pengumuman ke media masa/cetak tentang obyek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi agar khalayak umum mengetahui status kepemilikan tanah tersebut sehingga nama baik Para Penggugat Rekonvensi dapat terpulihkan
- membiayai pengobatan psikologis atau trauma dan ketidaknyamanan yang dialami Para Penggugat Rekonvensi selama ini akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi;

Dimana nilai tuntutan diatas tergolong nilai yang wajar berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga mohon di kabulkan ;

10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia maka mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang

Halaman 10 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga milik Tergugat Rekonvensi yang permohonan sita jaminan tersebut Para Penggugat Rekonvensi akan ajukan secara terpisah dari gugatan rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan Tanah Obyek Sengketa sah demi hukum milik Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang berharga milik Tergugat Rekonvensi yang diajukan secara terpisah dari gugatan rekonvensi oleh Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 548/Pdt.G/2014/PN.SBY., tanggal 25 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak dalil eksepsi Tergugat VII seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak dalil eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam konpensi

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Halaman 11 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tanah Obyek Sengketa Sah Demi Hukum milik Para Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V ;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi tunduk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 107/PDT/2016/PT SBY., tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 548/Pdt.G/2014/PN.Sby *juncto* Nomor 107/Pdt/2016/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I s.d VI/Tergugat I s.d VI/Terbanding I s.d VI pada tanggal 28 Oktober 2016;
2. Termohon Kasasi VII/Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 26 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi VII/Tergugat VII/Terbanding VII mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 12 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Rekonvensi Tidak Sah:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Termohon Kasasi, adalah telah melakukan kekeliruan hukum yang nyata dan bertentangan hukum acara;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dalam putusannya menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Termohon Kasasi “tidak dapat diterima”, karena kuasa hukum Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan rekonvensi. Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2014, tidak memberikan kewenangan khusus kepada Slamet Soeprijadi, SH, selaku kuasa hukum Para Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1981, tanggal 30-09-1981, disebutkan:

Gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh seorang kuasa yang tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugat dalam rekonvensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Pertimbangan Bertentangan dengan Hukum:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 nya menyatakan Pihak Pertama mengaku telah menyewakan kepada Pihak Kedua tanah wakaf Masjid Ampel Surabaya, yang terletak disebelah barat perluasan Masjid Ampel Surabaya, sebagaimana menurut gambar terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 berbunyi Pihak Kedua telah mengaku dengan betul, bahwa pihak kedua menyewa tanah tersebut dalam pasal 1 di atas dari pihak pertama dengan harga sewa setiap bulan enam sen per meter terhitung untuk tanah dalam gambar “A” menurut gambar terlampir seluas 565 M², yang sudah disewa pihak kedua sejak tahun 1937, untuk tanah dalam gambar “B” menurut gambar terlampir,

Halaman 13 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluar 879,85 M² mulai tanggal 1 Januari 1948, dan untuk tanah dalam gambar "C" menurut gambar terlampir, seluas 811,48 M² mulai tanggal 1 Januari 1956, dan untuk tanah dalam gambar "D" menurut gambar terlampir buat jalan tidak dipungut sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang bertanda P – 3 / T – 6, Pasal 6 tersebut di atas dihubungkan dengan bukti para Tergugat yang bertanda T – 7 yang berupa Hasil Pengukuran Tanah Wakaf Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, ditandatangani oleh pengurus Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya KH. Azmi Nawawi, Penyewa A. Latif Chamid, dengan disaksikan Abdullah Hatta, M. Tamin, Sunarto, maka bidang tanah sengketa tidak termasuk dalam gambar yang bertanda "A", "B", "C";

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak cermat, yaitu dalam menilai alat bukti surat yang bertanda P – 3 / T – 6 dan dihubungkan dengan bukti T - 7, yaitu mengenai perjanjian sewa tanah wakaf Masjid Ampel surabaya berikut gambar tanah sebagai terlampir dan hasil pengukuran tanah wakaf masjid agung sunan ampel surabaya, ditandatangani oleh pengurus masjid agung sunan ampel surabaya kh. Azmi nawawi, penyewa a. Latif chamid, dengan disaksikan abdullah hatta, M. Tamin, sunarto;

- Bahwa berdasarkan Bukti P – 10, berupa Riwayat Peta Desa Ampel, yaitu Peta Topografi yang dikeluarkan oleh Kodam V Brawijaya Jawa Timur, yang dibuat tanggal 24 Juni 2002, sesuai dengan salinan asli dari peta minutplant tahun 1917, No. 54/XL Blad 68,69, tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah wakaf Masjid Sunan Ampel Surabaya. Menurut Peta Topografi tahun 1917 tersebut, tanah objek sengketa merupakan bagian dari area untuk pekuburan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Berdasarkan perjanjian sewa tanah wakaf Masjid Ampel Surabaya, tanggal 18 Oktober 1957, bukti surat yang bertanda P – 3, P – 13 / T – 6, terdapat 3 bidang tanah yang sudah disewa oleh Abdul Chamid, yaitu 1) tanah "A" seluas 565 M², sudah disewa Abdul Chamid sejak tahun 1937; 2) untuk tanah dalam gambar "B" seluas 879,85 M², mulai tanggal 1 Januari 1948; dan 3) untuk tanah dalam gambar "C", seluas 811,48 M² mulai tanggal 1 Januari 1956. Itu berarti, bahwa ketiga bidang tanah tersebut, termasuk diantaranya adalah tanah objek sengketa, telah disewa oleh Abdul Chamid sebelum Surat

Halaman 14 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Perjanjian Sewa tanggal 18 Oktober 1957 ditandatangani antara K.H.M Ibrahim Said dengan Abdul Chamid. Bahwa perjanjian sewa tanah wakaf Masjid Ampel Surabaya yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1957 adalah karena perjanjian sewa 3 (tiga) bidang tanah yang telah terjadi sejak tahun 1937, 1948 dan tahun 1956. Dengan demikian, berdasarkan perjanjian sewa tanah wakaf Masjid Ampel Surabaya tanggal 18 Oktober 1957, tanah wakaf Masjid Ampel Surabaya atau tanah objek sengketa, adalah yang telah disewa oleh Abdul Chamid sejak tahun 1937, 1948 dan 1956;

- Bahwa bukti surat yang bertanda P – 3 / T – 6, bila dihubungkan dengan Bukti P – 10, berupa Riwayat Peta Desa Ampel, yaitu Peta Topografi yang dikeluarkan oleh Kodam V Brawijaya Jawa Timur, yang dibuat tanggal 24 Juni 2002, sesuai dengan salinan asli dari peta minutplant tahun 1917, No. 54/XL Blad 68,69, dan bukti P – 13, mengenai Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapradja Surabaya No. Ag.6901:4481, tahun 1957, tentang ijin mendirikan pagar alas dari batu pada Tanah Wakaf Masjid Agung Sunan Ampel di Jalan Petukangan V/2, maka tampak jelas bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah wakaf Masjid Ample Surabaya; Hal ini juga diperkuat dengan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Januari 2015, di mana tanah objek sengketa masuk dalam lingkup tanah wakaf Masjid Ampel. Demikian pula dengan keterangan dari saksi Doerifat, yang menyatakan bahwa saksi “mengetahui lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat berada di sebelah barat Masjid Sunan Ampel Surabaya. Tepatnya di Jalan Petukangan Gg. V/2 surabaya, berada di dalam pagar tembok beton yang mengelilingi Masjid Sunan Ampel”;

- Bahwa bukti T – 7, mengenai hasil pengukuran tanah wakaf masjid agung sunan ampel surabaya, ditandatangani oleh Pengurus Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya KH. Azmi nawawi, penyewa a. Latif chamid, dengan disaksikan Abdullah Hatta, M. Tamin, Sunarto, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan tanah wakaf. Hal ini berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Hasil Pengukuran Tanah Wakaf Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang telah ditandatangani oleh Alm. KH. Azmi Nawawi adalah bertentangan dengan kepemilikan tanah wakaf



Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Di samping itu, KH. Azmi Nawawi tidak mengetahui tentang perjanjian sewa menyewa tanah wakaf Masjid Ampel Surabaya. Dengan demikian, hasil pengukuran tanah wakaf yang ditandatangani oleh KH. Azmi Nawawi adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya, sebab KH. Azmi Nawawi bukanlah Pengurus Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya;

2. Bahwa Bukti T - 7, Hasil Pengukuran Tanah Wakaf, tidak jelas kapan pengukuran tersebut dilakukan, siapa yang telah meminta dilakukannya pengukuran dan siapa yang melakukan pengukuran serta atas dasar apa pengukuran tersebut dilakukan. Namun yang pasti adalah Hasil Pengukuran tersebut baru diregister di Kelurahan Ampel dan Camat semampir pada tanggal 15 Agustus 2007. Sehingga patut diragukan kebenaran Hasil Pengukuran Tanah Wakaf tersebut dan karenanya harus dikesampingkan;
3. Bahwa gambar Hasil Pengukuran Tanah Wakaf yang tidak memasukan objek sengketa bukan merupakan tanah wakaf, tidak sesuai dengan fakta yang ada, terutama jika dihubungkan dengan bukti P - 3 / T - 6 dan P - 10, yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf Masjid Sunan Ampel;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan sebagai berikut :menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang. Bahwa berdasarkan Bukti Penggugat yang bertanda bukti P – 1, dan Bukti P – 2 apabila dihubungkan dengan bukti P – 3 yaitu berupa fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wakaf Masjid Ampel Surabaya, maka bukti P – 1 dan Bukti P – 2 merupakan pendaftaran atau pencatatan adanya perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Orang Tua Tergugat I, II, III, IV dan V, yang berdasarkan pasal 6 bahwa tanah sengketa tidak termasuk tanah wakaf yang disewakan";
- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak beralasan serta keliru dalam menilai dan tidak mempertimbangkan bukti surat lain yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi. Bahwa bukti bukti surat P - 1, P - 2 dan P - 3 tersebut, jika dihubungkan dengan pasal 6 perjanjian sewa menyewa tanah wakaf Masjid Ampel Surabaya, tersebut justru menguatkan dan membenarkan fakta bahwa tanah objek sengketa adalah tanah wakaf



Masjid Ampel Surabaya, yaitu 1 (satu) dari 3 bidang tanah yang telah disewa oleh Abdul Chamid. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti P – 5, yaitu berupa fotocopy Surat Izin Sementara No. 855/XI/64, tanggal 9 November 1964, dari Kantor Urusan Perumahan Surabaya, yang telah memberikan izin kepada orang tua Para Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V untuk mendirikan usaha Perbengkelan Las di atas tanah objek sengketa dan bukti surat bertanda P – 13, yaitu tentang izin mendirikan pagar alas dari batu pada tanah wakaf Masjid Agung Sunn Ampel. Namun bukti P – 13 ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak ada alasan kenapa bukti P - 5 dan P - 13 tersebut tidak dipertimbangkan;

- Demikian pula terhadap bukti P – 6 dan P – 17a, 17b, serta keterangan dari saksi KH. SHOLEH QOSIM, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah wakaf Masjid Ampel dan bukan tanah milik Abdul Chamid dan uang kompensasi untuk ganti rugi pagar yang telah dibangun Abdul Chamid, menurut pendapat Pemohon Kasasi, membuktikan klaim Penggugat atas tanah wakaf seluas 2256,33 M², sesuai dengan bukti P – 3 pasal 6, merupakan tanah objek sengketa yang telah disewa oleh orang tua Para Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V, di mana Para Termohon Kasasi juga telah menerima uang kompensasi sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)”, tanggal 28 September 2001;

- Bahwa di samping itu, Pemohon Kasasi juga telah dapat membuktikan “upaya atau itikad buruk” dari Para Termohon Kasasi untuk mengambil/merampas Tanah Objek Sengketa dengan cara membuat surat yang diduga palsu, yaitu bukti surat bertanda P – 14a/T – 2, Surat Keterangan Nomor 591/24/436.7.8.7/2007, tanggal 28 Juni 2007, yang isinya menerangkan tentang “bahwa persil dan tanah yang terletak di Petukangan No. 30 (“No. 30” dicoret dan diganti dengan Gg. V/2) Persil tersebut tidak termasuk tanah yayasan wakaf masjid Ampel.” (Vide bukti P – 14a / T – 2). Dengan pencoretan dan pergantian alamat tersebut, menunjukkan bahwa seolah oleh Tanah yang terletak di jalan Petukangan Gg.V/2, tidak termasuk tanah yayasan wakaf Masjid Ampel. Namun demikian, bukti P – 14a, P -14b dan P – 14c / T – 2, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi Poedjianto (mantan Kepala Kelurahan ampel, yang telah menandatangani surat dimaksud),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia tidak pernah mencoret surat tersebut. Dengan demikian, maka isi surat yang menerangkan “bahwa Tanah yang terletak di jalan Petukangan Gg.V/2 (dengan coretan), tidak termasuk tanah yayasan wakaf Masjid Ampel”, adalah tidak benar. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Mochammad Imzak, Kepala Kelurahan Ampel, yang menyatakan:

- Bahwa “berdasarkan arsip yang ada di Kantor Kelurahan ampel untuk surat bukti tertanda P – 14a yaitu Surat Keterangan Nomor 591/24/436.7.8.1/2007, tanggal 28 Juni 2007 tidak ada coretannya. Hal ini sama dengan surat bukti tertanda P – 14c, yang ada diarsip kantor Kelurahan Ampel, sedangkan surat bukti P – 14b saksi yang membuat menerangkan tidak ada coretan;
- Bahwa dengan adanya coretan pada Surat Keterangan Nomor 591/24/436.7.8.1/2007, tanggal 28 Juni 2007, menerangkan persil dan tanah di Jalan Petukangan Gg. V/2, sedangkan pada arsip di Kantor Kelurahan Ampel untuk Surat Keterangan Nomor 591/24/436.7.8.1/2007, tanggal 28 Juni 2007, menerangkan persil dan tanah di jalan Petukangan Nomor 30;
- Bahwa saksi tidak tahu batas lokasi tanah di jalan Petukangan Gg. V/2, sedangkan untuk batas tanah di jalan Petukangan No. 30 ada di sebelah barat lokasi tanah yang telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum’at tanggal 16 Januari 2015;

Sedangkan saksi Poedjiyanto, menerangkan:

- Bahwa pada saat menjabat Kepala Kelurahan Ampel, pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor 591/24/436.7.8.1/2007, tanggal 28 Juni 2007, sebagaimana bukti P – 14a. Benar tapi isi tidak benar. Bukan untuk tanah yang terletak di Petukangan No.30 dan surat tersebut pada saat saksi keluarkan tidak ada coretan;
- Bahwa saksi surat bukti P – 14c, yang sebenarnya saksi keluarkan, bukan surat bukti P – 14a;
- Bahwa bukti surat dan keterangan saksi saksi di atas, tidak ikut dipertimbangan dan bahkan diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang telah mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan Negeri Surabaya. Padahal bukti P - 14a, P - 14b dan P - 14c, serta keterangan saksi Lurah Ampel Mohammad Imzak dan saksi mantan Kepala kelurahan Ampel, Poedjiyanto, telah membuktikan bahwa Para

Halaman 18 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Termohon Kasasi, I, II, III, IV dan V, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dengan membuat surat yang isinya seolah olah benar tapi sebenarnya tidak benar atau diduga palsu, terkait dengan tanah objek sengketa milik Pemohon Kasasi;

- Bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat, yaitu bukti T – 7, tentang Hasil Pengukuran Tanah Wakaf, yang baru diregister di Kelurahan Ampel dan Camat semampir pada tanggal 15 Agustus 2007, maka dapat disimpulkan bahwa bukti surat bertanda P – 14a / T – 2, yaitu Surat Keterangan Nomor 591/24/436.7.8.7/2007, tanggal 28 Juni 2007, yang isinya menerangkan tentang “bahwa persil dan tanah yang terletak di Petukangan Nomor 30 (“No. 30” dicoret dan diganti dengan Gg. V/2) Persil tersebut tidak termasuk tanah yayasan wakaf masjid Ampel”, yang diduga palsu tersebut, bertujuan untuk memberi dasar bagi terbitnya bukti surat bertanda T – 7 di maksud dan demikian pula sebaliknya. Sehingga, seolah olah tanah objek sengketa tidak termasuk tanah milik Pemohon Kasasi;

3. Dalam pertimbangan hukum lainnya disebutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yaitu huruf I “akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan terurai tersebut di atas Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah wakaf milik Penggugat;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangan hukum di atas, telah melakukan kekeliruan hukum yang nyata dan tidak cermat. Berdasarkan bukti P – 1 s/d P – 3, P – 5, P – 6, P – 10, P – 13, P – 14a, P – 14b, P – 14c, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah wakaf Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Pemohon Kasasi adalah suatu yang terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benderang, fakta yang tidak dapat dibantah. Suatu fakta yang telah umum dan nyata, menurut hukum tidak lagi perlu dibuktikan;

- Bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan "sengketa kepemilikan dan bukan sengketa prosedural/administratif, maka pertimbangan majelis hakim terhadap PP no. 28 Tahun 1977, PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 76 Tahun 1997, adalah tidak tepat dan keliru. Di samping itu, ketentuan atau peraturan tersebut merupakan ketentuan atau peraturan yang baru atau baru muncul kemudian, jauh setelah pemberian tanah wakaf untuk kepentingan Masjid Ampel. Mengingat keberadaan Masjid Ampel sudah sangat lama, maka tidaklah mungkin untuk membuktikan adanya akta ikrar /surat ikrar wakaf atas tanah wakaf Masjid Ampel. Sebab, pemberian tanah dengan wakaf untuk kepentingan Masjid Ampel Surabaya sudah berlangsung sangat lama, jauh sebelum Indonesia Merdeka. Namun demikian, penguasaan objek sengketa oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan fakta yang tidak dapat dibantah dan bahwa lokasi tanah objek sengketa berada dalam lokasi tanah wakaf Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya;

4. Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebaliknya Terguat VII ... mengajukan bukti surat yang bertanda bukti TT.VII – 2 yang berupa buku tanah no 1208 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Surat Ukur No 194/Apel/2001, tanggal 15 – 08 – 2001, luas tanah : 18.470 M², nama Pemegang Hak Yayasan Mesjid Agung Sunan Ampel, penerbitan sertifikat tanggal 24 September 2003;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Tergugat VII mengajukan bukti yang bertanda TT.VII – 3 yang berupa foto udara skala 1 : 500 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan NIB. 01329.01347, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya II, yang menggambarkan bahwa persil Hak Milik Nomer 1176 Kelurahan Ampel dengan luas : 987 M² tidak berada atau berada di luar wilayah Persil Hak Milik Nomor 1208 Kelurahan Ampel dengan luas 18.470 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Buku Tanah No. 1208 dihubungkan dengan Foto Udara yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota

Halaman 20 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya II Sekdi Survey Pengukuran dan Pemetaan, maka secara hukum membuktikan bahwa tanah objek sengketa berada di luar orsil tanah wakaf milik Penggugat;

- Bahwa sudah sangat jelas Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan kekeliruan hukum yang nyata dan tidak dapat dibenarkan. Sebab, jika mengacu kepada penerbitan sertifikat oleh Termohon Kasasi VII, baik atas nama Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi I, II, III, IV, dan V, sudah tentu lokasi objek sengketa berada di luar persil tanah wakaf milik Pemohon Kasasi. Seharusnya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak boleh menjadikan Bukti TT.VII – 1 dan TT.VII – 3, sebagai acuan untuk menentukan apakah lokasi tanah objek sengketa berada di luar atau di dalam persil tanah wakaf milik Pemohon Kasasi;
- Seharusnya jika hendak mengetahui posisi atau lokasi tanah objek sengketa berada di luar atau di dalam lokasi tanah wakaf milik Pemohon Kasasi, mengacu pada peta sebelum adanya permohonan dari Para Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V atau sebelum dilakukan pengukuran oleh Termohon Kasasi VII, yakni Seksi survey Pengukuran dan Pemetaan. Seharusnya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengacu pada bukti P – 10, yaitu peta Topografi Kodam V Brawijaya Jawa Timur, yang dibuat tanggal 24 Juni 2002, sesuai dengan salinan asli dari peta minutplant tahun 1917, Nomor 54/XL Blad 68,69. Dalam peta tersebut, sangat jelas terlihat bahwa lokasi tanah objek sengketa berada dalam lingkup tanah wakaf milik Pemohon Kasasi;
- Bahwa memang benar telah diterbitkan sertifikat No. 1208 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Surat Ukur No 194/Apel/2001, tanggal 15 – 08 – 2001, luas tanah 18.470 M², nama Pemegang Hak Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel, penerbitan sertifikat tanggal 24 September 2003. Namun demikian, tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf milik Pemohon Kasasi hanya seluas sebagaimana disebutkan dalam sertifikat dimaksud. Sebab, masih banyak tanah wakaf milik Pemohon Kasasi yang masih dikuasai atau ditempati tanpa hak oleh masyarakat setempat, di sekitar Masjid Ampel;
- Bahwa di samping itu, Para Termohon Kasasi, telah mengajukan permohonan sertifikat secara diam - diam atau sembunyi - sembunyi

Halaman 21 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek sengketa, tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi. Sehingga pada saat Pemohon Kasasi mengajukan sertifikat atas tanah wakaf Masjid Agung Sunan ampel, termasuk di dalamnya tanah objek sengketa, tidak bisa dilakukan karena tanah objek sengketa telah lebih dimohonkan sertifikat oleh Para Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V kepada Termohon Kasasi VII. Sehingga Pemohon Kasasi baru mengetahui pada saat diterbitkannya sertifikat Hak milik No. 1176/Kelurahan Ampel, Luas 987 M², An. Abdul Latif Chamid. Dengan diterbitkannya sertifikat Hak Milik No.1176 tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan kepada Termohon Kasasi VII Jadi, Pemohon Kasasi tidak pernah membenarkan dan mengakui Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1176/Kelurahan Ampel, luas 987 M², An. Abdul Latif Chamid, atas tanah objek sengketa;

5. Terkait dengan Bukti T – 1, dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan sebagai berikut :menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membuktikan dalil sangkalannya dipersidangan mengajukan surat bukti yang diver tanda Bukti T – 1, yaitu foto copy Kutipan Perponding Indonesia (Pajak Tanah dan Bangunan Bangunan) Buat Tahun 1959 hingga 1963 Nomor : 785 Karesidenan Surabaya, Kabupaten Surabaya, Kawedanan Surabaya, Kelurahan Ampel, keterangan tentang letaknya tanah atau pekarangan di Petukangan Gg V/2 Surabaya. Nama orang yang dikenakan pajak H. Abdul Chamid, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ampel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tetnang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu huruf F Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peratutan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa Kutipan Perponding Indonesia (Pajak Tanah dan Bangunan Bangunan) Buat Tahun 1959 hingga 1963 Nomor : 785

Halaman 22 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karesidenan Surabaya, Kabupaten Surabaya, Kawedanan Surabaya, Keluarahan Ampel, keterangan tentang letaknya tanah atau pekarangan di Petukangan Gg V/2 Surabaya. Nama orang yang dikenakan pajak H. Abdul Chamid, oleh orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V telah digunakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan perundangan dimaksud, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik 1176 Kelurahan ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya Surat Ukur No. 211/Ampel/2002 Tanggal 29 – 01 – 2002, luas tanah 987 M² (Vide bukti T – 6 / TT.VII – 1) adalah sah menurut Hukum;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas telah melakukan kekeliruan hukum yang nyata, tidak cermat dan bertentangan dengan yurisprudensi. Berdasarkan bukti P – 3, P – 5, P – 6, P – 10, P – 13, tanah objek sengketa adalah tanah wakaf Masjid Ampel dan telah disewa oleh H. Abdul Chamid untuk kepentingan usaha perbengkelan las. Akan tetapi, fakta bahwa surat pajak atas nama H. Abdul Chamid, bukanlah bukti hak/kepemilikan atas tanah objek sengketa. Di samping itu, dalam surat pajak *a quo*, tidak disebutkan berapa luas tanah dan batas batas tanahnya serta peta yang menunjukkan letak tanahnya. Tidak adanya keterangan luas tanah dan batas batas tanah peta yang menunjukkan letak tanahnya, hal itu menunjukkan bahwa surat pajak / Verponding Indonesia Nomor 785, atas nama H. Abdul Chamid, bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak semata. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI;

1) Putusan Mahkamah Agung, No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960, yang menyatakan bahwa Surat ketetapan pajak tanah. Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;

2) Putusan Mahkamah Agung No. 84 K/SIP/1973, tanggal 25 Juni 1973, yang menyatakan bahwa Surat "letter C "tanah atau catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti bukti lainnya.

- Bahwa fakta yang tidak dapat dibantah, di mana Para Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V hanya memiliki Surat Kutipan Perponding

Halaman 23 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Pajak Tanah dan Bangunan Bangunan) Buat Tahun 1959 hingga 1963 Nomor : 785, atas nama H. Abdul Chamid (Vide bukti T – 1). Berdasarkan yurisprudensi tetap dari MA di atas, maka Surat Kutipan Perponding Indonesia (Pajak Tanah dan Bangunan Bangunan) Buat Tahun 1959 hingga 1963 Nomor 785, atas nama H. Abdul Chamid, bukan merupakan bukti mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak jika tidak disertai oleh bukti bukti lainnya;

- Oleh sebab itu, maka harus ada bukti lain, misalnya jual beli atau peralihan hak tanah dalam bentuk lain, sebagai asal usul perolehan haknya, yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah benar benar milik H. Abdul Chamid. Sebab, berdasarkan bukti surat bertanda P - 1/ T - 6 dan P - 10, menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkan Surat Kutipan Perponding Indonesia (Pajak Tanah dan Bangunan Bangunan) Buat Tahun 1959 hingga 1963 Nomor : 785, atas nama H. Abdul Chamid (Vide bukti T – 1), secara de facto maupun de jure, tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf Masjid Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan, selama dipersidangan bahwa Para Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti kepemilikan selain Surat Kutipan Perponding Indonesia (Pajak Tanah dan Bangunan Bangunan) Buat Tahun 1959 hingga 1963 Nomor 785, atas nama H. Abdul Chamid. Sebaliknya, Pemohon Kasasi berdasarkan bukti P - 3, P- 10 dan P – 13 dapat membuktikan dalil dalilnya bahwa tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik Pemohon Kasasi dan bukan tanah milik H. Abdul Chamid. Dengan demikian, Para Termohon Kasasi, sebagai ahli waris dari H. Abdul Chamid, tidak berhak mensertifikatkan tanah objek sengketa karena tanah tersebut adalah tanah wakaf milik Pemohon Kasasi dan tidak dapat menjadi objek waris atau harta yang diwariskan dari orang tua kepada Para Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa tidak satu buktipun yang menyatakan Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf (vide ketentuan Pasal 23 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi

Halaman 24 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya: Untuk Pendaftaran hak atas tanah wakaf dibuktikan dengan ikrar wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Prof. Dr Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 25 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 26 hal.Put. Nomor 2747 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26